

**STAATSBLAD 1882 nomor 152**  
**TONGGAK SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA**

*Pristiwiyanto<sup>1</sup>*

**Abstrak**

Staatsblad 1882 nomor 152 sesungguhnya merupakan pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Lahirnya Staatsblad 1882 nomor 152 diiringi oleh perbedaan pendapat sarjana-sarjana hukum Belanda. Secara garis besar sarjana-sarjana hukum Belanda terpecah menjadi dua: mereka-mereka yang cenderung berpihak pada kepentingan kaum pribumi terutama kaum muslimin, yang dipelopori oleh Van den Berg, dengan teori *Receptio in Complexu*-nya; dan mereka-mereka yang menyerang eksistensi hukum Islam, dengan teori *Receptie*-nya Snouck Hurgronje. Tetapi berlakunya kedua pandangan hukum ini secara praktis, tetap dalam bingkai strategi Belanda untuk memperkokoh posisi mereka di Nusantara. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa netralitas Belanda dalam masalah hukum Islam dan Peradilan Agama, menurut Benda dan Suminto “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan.” Kesimpulan ini dapat dijelaskan dari sisi bahwa apa pun yang menjadi kebijakan Belanda, tidak mencerminkan adanya keinginan Belanda untuk melepaskan negara jajahannya. Sehingga pertentangan antara pengamat teori *Receptio in Complexu* dengan teori *Receptie*, hanyalah sebatas pencarian pendekatan yang paling efektif dalam masalah hukum dan Peradilan Agama, yang pada akhirnya juga demi melanggengkan kekuasaan kolonialnya di Nusantara. Tetapi bagaimanapun, kita patut menghargai pandangan Van den Berg dan kawan-kawannya, dengan teori *Receptio in Complexu*-nya, yang secara positif melihat hukum Islam sebagai nilai yang mengikat dalam kehidupan setiap muslim, walaupun dalam prakteknya belum mampu diwujudkan dalam keseluruhannya. Dan terhadap teori *Receptie*-nya Snouck Hurgronje rasanya tidak berlebihan jika Hazairin menyebutnya sebagai teori *iblis*, yang lahir dari semangat kristenisasi.

Kata Kunci : STAATSBLAD 1882 nomor dan Pengadilan Agama.

**A. PENDAHULUAN**

Bericara masalah hukum dan Peradilan pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-19, tidak bisa dilepaskan dari strategi politik Belanda dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Baik kebijakan yang terkesan intimidatif

---

<sup>1</sup> Dosen tetap STAI Al-Azhar Menganti Gresik

maupun yang kompromis semuanya berada dalam kerangka mempertahankan kekuasaannya terhadap bangsa Indonesia.

Terhadap Islam dan komunitas Muslim, Belanda awalnya memilih untuk netral terhadap urusan keagamaan pribumi. Para penghulu dibiarkan untuk tetap menyelenggarakan Peradilan Agama. Demikian pula hukum Islam tetap berlaku untuk orang Islam. Kebijakan netral ini, menurut Harry J. Benda “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan”<sup>2</sup> Sebagai penjajah, Belanda memiliki keinginan yang besar untuk (semakin) memperkuat dan memperluas kekuasaannya. Sebaliknya, setiap usaha untuk melakukan konsolidasi kekuatan akan berpotensi mendapat perlawanan dari umat Islam.

Sehingga banyak orang Belanda baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam di Hindia Belanda dengan berbagai cara, di antaranya melalui proses kristenisasi. Harapan itu didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam dan sebagian lagi berdasarkan kepercayaan bahwa sifat sinkritik agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan, dibandingkan orang Islam di negara-negara lainnya.<sup>3</sup> Pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda, karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahnya, akan menjadi warga negara yang loyal lahir batin.<sup>4</sup> Karena itulah pemerintah kolonial Belanda gencar melaksanakan misi kristenisasi. Tetapi keislaman masyarakat pribumi bukannya menipis, tetapi justru semakin meningkat, dan kristenisasi menjadi suatu tantangan yang harus dilawan.

## B. POLITIK HUKUM BELANDA

Pada tahun 1859 Belanda memiliki keberanian untuk mencampuri masalah agama. Untuk membatasi ruang gerak ulama dalam mengembangkan hukum Islam, dikeluarkan Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 nomor 78 yang menugaskan

---

<sup>2</sup> Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda* (Bandung : Mizan, 1996), 44.

<sup>3</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Islam* (Jakarta : Literata Lintas Media, 2004), 110.

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1982), 27.

kepada Gubernur Jenderal untuk mencampuri masalah agama. Bahkan, harus mengawasi gerak-gerik para ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.<sup>5</sup> Bersamaan dengan hal itu, berlakulah ordonansi tahun 1859 yang mengatur masalah ibadah haji menjadi lebih ketat dari sebelumnya.<sup>6</sup>

Seiring dengan itu Pemerintah kolonial Belanda ingin segera mengubah tatanan hukum Indonesia menjadi tatanan hukum Belanda. Sikap ini dikenal dengan “*politik hukum yang sadar*” terhadap Indonesia. Artinya, penataan hukum Indonesia menjadi hukum Belanda itu dilakukan dengan kesadaran. Hal ini bukan ditujukan untuk memajukan hukum Islam, melainkan sebaliknya, yakni untuk membelenggu, bahkan kalau mungkin meniadakannya. Sebagai gantinya, pemerintah Hindia Belanda bermaksud memberlakukan hukum kodifikasi (hukum Barat) di Indonesia, berdasarkan anggapan bahwa hukum Barat lebih baik daripada hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Untuk melaksanakan tugas itu pemerintah Belanda membentuk suatu komisi di bawah ketua Scholten van Oud Haarlem. Tugasnya antara lain melakukan penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan-keadaan riil dan strategis di Hindia Belanda.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 10

<sup>6</sup> Walaupun ada peraturan yang ketat untuk pelaksanaan ibadah haji, tetapi jumlah jamaah haji Indonesia malah semakin bertambah. Dalam tulisan Snouck Hurgronje, “*De Hadji Politick der Indische Regeering*,” dalam *Bijvoesel van de Javabode*, No. 149 (1 Juli 1909), pada pertengahan abad ke-18 sebanyak 2000 orang menunaikan ibadah haji. Tahun 1886 sebanyak 5000, tahun 1890 sebanyak 7000. Sedangkan jumlah rata tahun 1899-1909 adalah 7300. Puncaknya terjadi pada tahun 1896 yang mencapai angka 11.700 orang. Angka yang semakin membesar ini menimbulkan kekhawatiran Belanda akan sifat internasionalisme Islam. Kekhawatiran ini semakin membesar tatkala ditemukan bahwa sebagian besar pemberontakan rakyat pribumi terhadap penjajah Belanda dipimpin oleh para haji. Karena itu, pada tahun 1872, Belanda mengirimkan Snouck Hurgronje untuk mempelajari Islam dan Muslim di Arab. Snouck tinggal di Tanah Arab selama enam bulan dengan nama samaran Abdul Ghafur karena adanya peraturan bahwa non-Muslim tidak diizinkan untuk memasuki Mekah. Lihat Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 73.

<sup>7</sup> Pada tahun 1838 hasil kodifikasi di Nederland telah menjadi hukum positif di sana. Jadi tahun 1838 itu adalah saatnya bagi penguasa Hindia-Belanda untuk mulai berusaha membuat peraturan tetap - konkordant dengan kodifikasi di Nederland yang akan menggantikan peraturan lama dan peraturan sementara. Untuk dapat melaksanakan usaha itu, Hageman, Presiden Hoggerechtshof, pada tahun 1830 diberi “tugas istimewa” mempersiapkan suatu rencana kodifikasi bagi Hindia-Belanda. Tetapi Scholten van Oud Haarlem yang diberi tugas untuk itu, sejak semula bermaksud tidak akan menjamah hukum privat adat. Menurut pendapatnya, bangsa Indonesia bebas dari penerapan asas unifikasi hukum yang termaktub dalam instruksi Pemerintah Pusat di Nederland. Lihat Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberti, 1991), 87.

<sup>8</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2003), 2.

Dalam upaya penataan hukum tersebut, langkah awal yang dilakukan ketua komisi yaitu menulis nota kepada pemerintah Belanda. Isinya antara lain bahwa, “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap orang Bumiputra dan agama Islam. Maka harus diikhtiaran sedapat-dapatnya agar mereka dapat tetap tinggal dalam lingkungan (hukum) agama mereka serta adat istiadat mereka.”<sup>9</sup>

Di tempat lain Belanda menugaskan Wichers, untuk mempersiapkan pengundangan karya Komisi Scholten van Oud Haarlem. Selain itu ia diberi tugas khusus, yaitu menyelidiki kemungkinan untuk mengganti hukum privat adat dari golongan rakyat Bumiputra dan golongan Timur Asing dengan suatu kodifikasi berdasarkan sistem hukum Eropa. Tugas ini merupakan fase pertama pelaksanaan pasal 7 Keputusan Raja 16 Mei 1846 nomor 1 yang menyatakan “Gubernur-Jenderal diberi kekuasaan untuk memberlakukan peraturan-peraturan tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atas penduduk bumiputra atau sebagian daripadanya, baik dengan maupun tanpa perubahan-perubahan dan yang merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam pasal 11 A.B.” (penerapan hukum adat bagi golongan rakyat Bumiputra yang tidak menundukkan diri secara sukarela kepada peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Barat).<sup>10</sup>

Usaha Wichers itu didorong oleh 3 anggapan yang kuat kala itu ;

1. Penerapan hukum Eropa atas golongan rakyat Timur Asing dan Bumiputra itu menguntungkan perniagaan bangsa Eropa;
2. Pentingnya suatu kodifikasi dinilai lebih dari semestinya<sup>11</sup>;
3. Hukum Adat dinilai lebih rendah daripada Hukum Eropa.<sup>12</sup>

Mula-mula gagasan Wichers untuk memberlakukan sebagian dari hukum Eropa atas golongan rakyat bukan Eropa itu disetujui oleh *Raad van Indie*. Tetapi

---

<sup>9</sup> M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, 14

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, 88.

<sup>11</sup> Aliran *legisme* menganggap hukum identik dengan undang-undang. Menurut aliran ini, *jurisprudensi* dianggap tidak atau kurang penting, oleh karena anggapan bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), 158.

<sup>12</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, 88.

dengan tak disangka-sangka Gubernur Jenderal Rochussen menolaknya dengan alasan:

1. Hukum Eropa itu selaras dengan ajaran agama Nasrani. Padahal golongan Bumiputera memeluk agama Islam. Sebelum rakyat Indonesia dinasranikan, maka hukum Eropa tidak akan mendapatkan tanah subur untuk berkembang di sini;
2. Jika hukum Eropa banyak mempengaruhi Pembentukan IK (kemudian HIR), maka hakim - pegawai - pamong praja yang diserahi pekerjaan mengadili perkara-perkara anak negeri selaku tugas sambilan, akan kehilangan banyak energi dan waktunya untuk melakukan pekerjaan pokok, yaitu : tata usaha negara, mengurus keuangan dan perbendaharaan, terutama untuk pembinaan dan penyempurnaan *Cultuurstelsel*;
3. Penerapan hukum (acara) Eropa akan berakibat bahwa di lapangan hukum acara perdata, kepada bangsa Indonesia akan diberikan sedemikian banyak hak sendiri, pengambilan tindakan sendiri dan pengawasan. Hal ini dapat membahayakan kedudukan pemerintah Hindia-Belanda.<sup>13</sup>

Karena itulah rupanya nota Scholten yang disepakati oleh pemerintah Belanda. Keluarlah ketentuan pasal 75 RR (*Regering Reglement*) dalam Staatsblad Hindia Belanda 1855 : 2 yang dalam ayat (3) berbunyi “hakim Indonesia itu hendaklah memberlakukan undang-undang agama (*godsdienslige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Ayat (4) berbunyi “undang-undang agama, *unstelling* dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai (untuk mereka) oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi andaikata terjadi *hogerberoep* atau permintaan pemeriksaan banding”.

Ketentuan lain yang senada dan bahkan memperluas berlakunya hukum Islam, yaitu pasal 78 RR dalam Staatsblad Hindia Belanda 1855 : 2 ayat (2) berisi “jika terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu atau dengan mereka yang dipersamakannya, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdienslige wetten*)

---

<sup>13</sup> Ibid., 89.

atau ketentuan-ketentuan lama mereka.”<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu secara yuridis formal mengakui berlakunya hukum Islam bagi orang-orang pribumi.

Sementara itu di negeri Belanda sendiri, menjelang akhir abad ke-19 kaum liberal mengalami kemunduran, antara lain karena sejak 1870 garis pemisah antara golongan-golongan politik ditarik menurut lapangan agama. Pertentangan politik menjadi kompleks karena ada pengaruh dari pergolakan antara dua golongan kepentingan yaitu kaum kapitalis dan kolonial, yaitu kaum liberal dan kaum Protestan di Noord dan Zuid - Holand pada satu sisi, pada pihak lain kaum kapitalis industrial, yaitu yang ada di Twente dan kaum politik di daerah Selatan. Adapun mengenai politik kolonial di antara golongan-golongan politik itu pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat. Menjelang pergantian abad semakin kuat pendapat bahwa politik kolonial harus meninggalkan politik eksplorasi atau yang lebih dikenal pada waktu itu politik *Batig Slot*. Semua partai memberi tekanan pada politik kolonial yang didasarkan pada suatu kewajiban moral dan yang diarahkan kepada perbaikan nasib penduduk pribumi.<sup>15</sup> Tetapi sampai dengan pelaksanaan politik etis, kesimpulan Benda dan Suminto, bahwa kebijakan Belanda dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan, tetap nampak.

### C. STAATSBLAD 1882 NOMOR 152

Dalam Staatsblad 1835 nomor 58 ditegaskan tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura yang isinya perselisihan di kalangan orang Jawa dan Madura tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut syariat Islam harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam. Akan tetapi, segala persengketaan dari pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena putusan itu harus di bawa ke pengadilan biasa (sekarang peradilan umum). Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu

---

<sup>14</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005), 39

<sup>15</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 28.

dengan mengingat putusan ahli agama dan supaya putusan itu dijalankan.<sup>16</sup> Waktu itu peradilan agama belum berbentuk institusi tetapi masih bersifat perorangan, ketika itu para hakim dipegang oleh para penghulu (ahli agama).

Secara yuridis formal, Peradilan Agama menjadi suatu institusi atau sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152, di mana ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “*Piesterraden*” untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut “*Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera*,”<sup>17</sup> atau disingkat dengan nama *Priesterraad (Raad Agama)*. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 termuat dalam Staatsblad 1882 nomor 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882.<sup>18</sup>

Aturan ini, menurut Bruinessen, muncul dari kejumbuhan tugas yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal di satu sisi, dan Mahkamah Agung (*Hooggerechtshof van Nederlandsch Indie*) di sisi lain. Bruinessen menerangkan bahwa di Lebak, pada tahun 1863, terjadi pertikaian wewenang mengadili antara Pengadilan Agama (*Raad Agama*) dan Pengadilan Negeri (*Landraad*) dalam perkara waris. Saat itu ada seorang yang menggadaikan tanahnya kepada orang lain. Sebelum menebus kembali tanahnya, penggadai meninggal dunia. Ahli waris penggadai bersedia membayar dengan harapan agar bisa memperoleh kembali dan menggarap tanah yang digadaikan itu. Pada tanggal 7 November 1865, *Landraad* menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berhak memutuskan perkara itu (sayang tidak ada keterangan ke mana pertama kali kasus ini diajukan, ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Pertikaian atas kasus ini sampai pada

---

<sup>16</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 32.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Nama tersebut, menurut para ahli hukum, tidak tepat, karena kata “*priester*” berarti pendeta, padri, atau biksu. Sehingga *Priesterraad* bisa diartikan Majelis atau Pengadilan Pendeta. *Priesterraad* pada tahun 1882 didirikan di setiap tempat di mana terdapat *Landraad* (Pengadilan Negeri). Lihat Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1988), 216.

Kejaksaan Agung dan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal memutuskan bahwa yang berhak memutuskan adalah Pengadilan Negeri. Sementara itu, Mahkamah Agung (*Hoggerechtshof van Nederlandsch Indie*) pada tahun 1870 mengeluarkan pernyataan bahwa dalam kasus yang semacam itu, pengadilan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya dibolehkan untuk melakukan penyelidikan terhadap tata susunan Pengadilan Agama. Padahal saat itu tidak atau belum ada aturan yang mengatur tentang tata susunan Pengadilan Agama. Konsekuensinya, Pengadilan Negeri pada prinsipnya tidak bisa melakukan penyelidikan yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

*Directeur Justitie*, menurut Steenbrink, kebingungan dan panik menghadapi ini. Karena itu, mulai 27 Oktober 1881, *Directeur van Justitie* sibuk merumuskan beberapa peraturan untuk Pengadilan Agama. Semua residen, Holle, L.W.C. Van den Berg, *Directeur Justitie*, dan *Directeur Binnenlandsch Bestuur* diundang untuk dimintai saran-saran. Dalam observasi Steenbrink, dalam rapat ini sembilan orang menghendaki dihapuskannya Pengadilan Agama, tujuh mempertahankan, lima menentang tetapi berangsur-angsur dihapuskan. Oleh Gubernur Jenderal, hasil pertemuan itu dibicarakan dengan parlemen *Raad van Nederlandsch Indie*. Akhirnya laporan itu dibawa ke Menteri Koloni di Den Haag. Draft terakhir disampaikan kepada Raja Willem III untuk ditandatangani.<sup>20</sup> Akhirnya proses yang dimulai sejak 27 Oktober 1881 itu adalah keluarnya Staatsblad 1882 no. 152, berisi 7 pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Di samping setiap *Landraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan suatu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*;
2. Pengadilan Agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada *Landraad* sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen;

---

<sup>19</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, 79.

<sup>20</sup> Ibid., 80.

3. Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan;
4. Keputusan Pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam beperkara itu disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang beperkara;
5. Kepada pihak-pihak yang beperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua;
6. Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*visum*) dan pengukuhan;
7. Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/ kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan Ayat (2), (3), dan (4) di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.<sup>21</sup>

Staatsblad 1882 nomor 152 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh Staatsblad 1882 nomor 152 beranggapan bahwa wewenang Pengadilan Agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 nomor 58.<sup>22</sup> Juga peraturan Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1848, yang secara lebih operasional menyangkut penyelenggaraan wewenang pada Pengadilan Agama, yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan administratif dalam pelaksanaan perkawinan dan kewarisan, seperti ongkos dan proses berperkara, pencatatan nikah, serta beberapa ketentuan lain tentang kematian. Peraturan tersebut sebenarnya ditujukan kepada

---

<sup>21</sup> Terjemahan Muchtar Zarkasi, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001), 12-13.

<sup>22</sup> Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dikeluarkan pada tahun 1835 dengan Bt. 7 Desember 1835 No. 6 (Stbl. 1835 No. 58) yang menetapkan bahwa: “Kalau di antara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, pembagian waris dan lain sebagainya, yang harus diputuskan menurut Undang-undang Islam, maka para penghulu/ulama/kyai harus memberikan keputusan hukum; tetapi efek sipil, yaitu pelaksanaan atau pembayaran yang harus timbul dari keputusan itu, harus diajukan kepada pengadilan biasa, supaya dilaksanakan menurut keputusan, yang sudah diambil untuk menjamin pelaksanaannya.” Dikutip oleh Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, 67.

Pengadilan Agama di Rembang dan Blora, tetapi kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa dan Madura.<sup>23</sup>

Tetapi pada prinsipnya kewenangan Pengadilan Agama waktu itu tidak ada batasan secara limitatif, karena itu pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk dalam lingkungan kekuasaannya, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan bidang pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, dan waqaf. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.<sup>24</sup> Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama ini adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya.

Lahirnya Staatsblad 1882 nomor 152 tidak dapat dilepaskan dari buah pikiran Van den Berg. Van den Berg menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah hukum agamanya (*Receptio in Complexu*).<sup>25</sup> Bahkan menurut Muchtar Zarkasyi, Vandenberg adalah konseptor dari Staatsblad 1882 nomor 152, dengan dilatarbelakangi dan dasar pemikiran yang berpijakan pada realitas historis, kenyataan sosiologis kemudian diberi legitimasi yuridis oleh pemerintah Belanda bagi berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>26</sup> Sehingga pembentukan Pengadilan Agama dengan Staatsblad 1882 nomor 152 itu sesungguhnya merupakan pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup> Di samping itu pendapat Scholten van Oud Haarlem di atas juga dianggap yang mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (1882), karena di dalam Pasal 78 ayat 2 RR ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putera atau dengan mereka yang disamakan dengan

---

<sup>23</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, 68.

<sup>24</sup> Taufik Abdullah, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, 216.

<sup>25</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, 3.

<sup>26</sup> Muchtar Zarkasyi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 12.

<sup>27</sup> H.M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, 15

mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.<sup>28</sup>

Staatsblad 1882 nomor 152 ini telah mengatur tugas Pengadilan Agama sebagai badan peradilan, namun ketergantungan kepada bupati masih sangat besar. Hal ini seperti dinyatakan oleh Snouck Hurgronje, Staatsblad 1882 nomor 152 telah menyebabkan adanya perubahan. Para penghulu dalam melaksanakan tugas hukum merasa bergantung sekali pada bupati. Para bupati itu jelas menunjukkan kekuasaannya.<sup>29</sup>

Di samping itu, walaupun pengadilan ini dibentuk oleh Pemerintah namun kenyataannya tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan pengadilan Gubermen (*Landraad* dan lain-lain). Pemerintah tidak menyediakan anggaran belanja maupun gaji bagi petugas-petugas di dalamnya dan segala keperluan administrasi harus dicukupkan dari ongkos perkara semata-mata. Penjabat yang mendapat tunjangan tetap hanya ketuanya saja dalam kedudukannya sebagai *adviseur bij de Landraad*, atau biasanya disebut “Penghulu *Landraad*”<sup>30</sup>

Hal-hal yang dirasa mengecewakan oleh masyarakat, terutama kaum Muslimin di kala itu terhadap pelaksanaan Pengadilan Agama dapatlah disimpulkan<sup>31</sup> sebagai berikut:

1. Anggota-anggota Pengadilan Agama tidak mendapatkan gaji tetap dan oleh sebab itu sering kali terjadi diangkatnya pegawai masjid yang kurang pengetahuannya dalam hukum agama, karena yang sungguh-sungguh cakap dan alim tidak mau diangkat.
2. Di antara Pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara sebesar 10% (terkenal istilah ‘ushur) dari harta waris yang diperkarakan dan acap kali taksiran itu terlampau tinggi.
3. Tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan banding (*appel*) atas keputusan yang dirasa kurang memuaskan. Jalan yang boleh dilalui masa-masa

---

<sup>28</sup> Sayuti Thalib, *Receptio a Contraris* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 25.

<sup>29</sup> Snouck Hurgronje dikutip oleh Muchkar Zarkasyi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 13.

<sup>30</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, 33.

<sup>31</sup> Dikutip dari Buku Komprensi Kementerian Agama 1950 Jilid III – IV hal 462. Ibid., 34.

itu hanya dengan cara memohon kepada Gubernur Jenderal dengan perantaraan *Adviseur voor Inlandsche Zaken*, agar supaya keputusan yang kurang memuaskan itu dibatalkan, tetapi permohonan semacam itu jarang sekali dikabulkan.

4. Karena keputusan Pengadilan Agama harus dimintakan *Executoir Verklaring* dari *Landraad*, maka timbul proses peradilan kembar (*dubbele berechting*) yang mengakibatkan ongkos perkara mahal, terutama dalam perkara waris.

#### **D. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP STAATSBLED 1937 NO. 116**

Tindakan Pemerintah Belanda untuk mengurangi kekuasaan Pengadilan Agama dalam masalah waris dan lain-lain ternyata mendapat sanggahan yang keras dari masyarakat, terutama umat Islam. Sedang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi pada umumnya diterima dengan sikap yang baik. Reaksi yang semula timbul sudah barang tentu dari kalangan Penghulu dan Pegawainya sebagai pihak yang langsung merasakan pelaksanaan dan akibatnya. Dalam usaha untuk menentang pelaksanaan Stbl. 1937 No. 116 para Penghulu beserta pegawainya telah membentuk perkumpulan bernama PPDP (Perhimpunan Penghoeloe dan Pegawai). Kongres I di Surakarta 16 Mei 1937 salah satu keputusan PPDP ialah menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Belanda agar Stbl. 1937 nomor 116 dicabut dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukum adat sifatnya tidak tetap dan dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. Sedangkan hukum Islam tetap menurut al-Quran dan hadis;
2. Orang-orang Islam yang menerima putusan hukum adat dalam masalah waris dianggap telah mengingkari agamanya;
3. Bagi pengadilan, pencabutan perkara waris tidak memberikan perbaikan;
4. Kedudukan penghulu, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah sebagai kepala agama. Karena itu, soal Staatsblad 1937 nomor 116 tidak bisa terlepas dari soal agama;

5. Pembagian waris menurut hukum *Fara>'id}* telah berlaku beratus tahun di Indonesia sebagai hukum shara'. Karena itu jika diubah dengan hukum adat berarti mengubah hukum agamanya.<sup>32</sup>

Suatu kenyataan yang menarik bahwa meskipun peradilan agama ditempatkan di bawah peradilan umum dan untuk Jawa dan Kalimantan Selatan telah dicabut kewenangannya untuk menyelesaikan masalah waris, masyarakat pribumi masih berbondong-bondong membawa perkaryanya ke peradilan agama sehingga keberadaan peradilan agama tetap terjamin. Demikian pula dalam masalah waris, meskipun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kewenangannya sejak tahun 1937, namun menurut Daniel S. Lev, Pengadilan Agama di Jawa tetap mampu menyelesaikan masalah waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Bahkan, di beberapa daerah Pengadilan Agama menerima perkara waris lebih banyak daripada Pengadilan Negeri. Kenyataan itu didasarkan pada alasan sebagai berikut;

1. Pada umumnya, orang-orang Jawa tidak mempermasalahkan wewenang hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Oleh karena kebiasaan masyarakat (dan yang mereka ketahui) bahwa urusan kewarisan itu tempat penyelesaiannya di Pengadilan Agama, maka mereka berduyun-duyun membawa perkara warisnya ke Pengadilan Agama.
2. Pengalihan wewenang mengadili masalah kewarisan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri ternyata hanya kebetulan saja efektif pada beberapa keadaan dan tempat tertentu di Jawa. Jika pengaruh Islamnya kuat, masyarakat tetap mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Agama, karena tindakan itu dianggap yang paling tepat dan benar. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dianggapnya bersifat Islam.
3. Penyelesaian masalah kewarisan di pengadilan dilakukan dengan cara yang lebih enak, cepat, tidak prosedural, dan fleksibel.
4. Pengadilan Agama juga terkesan lebih informal, kekeluargaan, serta tidak menakutkan.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Majalah “DAMAI” suara dari PPDP no.1/tahun 1 Januari 1938. Dikutip Zaeni Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama*, 39-40.

Penyelesaian yang diberikan Pengadilan Agama ada dua macam. Pertama dalam bentuk fatwa waris, bagi masalah ke warisan yang di dalamnya tidak mengandung persengketaan fatwa ini tidak ada dasar hukum pengaturannya. Ia tumbuh dan berkembang dari kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mula-mula tidak mempunyai bentuk, kemudian fatwa itu dibuat secara tertulis dan disebut Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan tentang pembagian harta warisan dengan perdamaian.<sup>34</sup> Fatwa waris biasanya tidak hanya berisi tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Jika diminta oleh para ahli waris, maka hakim Pengadilan Agama juga dapat membantu mereka untuk melaksanakan pembagian waris secara detail termasuk perkara hibah dan wasiat.

Meskipun fatwa waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama tidak memiliki pijakan hukum, namun dalam kenyataannya sejak lama fatwa waris ini diterima oleh para notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat bukti yang sah. Begitu pula pejabat pendaftaran tanah pada kantor agraria (sekarang kantor pertanahan) menggunakan fatwa waris sebagai bukti pemilikan. Dengan demikian, meskipun dibuat tanpa pijakan ketentuan hukum yang berlaku namun fatwa jenis pertama ini daya mengikatnya diakui secara materiil. Kedua, fatwa waris yang di dalamnya mengandung persengketaan, menurut ketentuan yang berlaku, setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama harus segera diteruskan ke Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Namun dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama sering memutuskan sendiri perkara ini. Putusannya sama-sama berbentuk fatwa, bedanya untuk jenis ini, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Uniknya, fatwa ini sering dipahami masyarakat sebagai keputusan yang dipatuhi dengan penuh kesadaran oleh semua pihak.<sup>35</sup> Pelaksanaan fatwa waris di dalam masyarakat berjalan cukup efektif. Efektivitas pelaksanaan fatwa waris itulah yang menjadikan Pengadilan Agama tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.

Putusan masalah waris ini tidak berada di dalam kewenangan Pengadilan Agama, maka jalan keluar yang ditempuh yakni mengajukan fatwa tersebut ke

---

<sup>33</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (London : University of California Press, 1972), 19-20.

<sup>34</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam*, 49

<sup>35</sup> Ibid.

Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengukuhan sebagai suatu akta perdamaian. Meskipun di mata masyarakat muslim Pengadilan Agama tetap diakui eksistensinya, namun berkat, rekayasa ilmiah pemerintah kolonial Belanda yang cukup gigih itu, citra Pengadilan Agama tetap berada di bawah Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak dihapuskan sama sekali, tetapi citranya dirusak dan diberikan citra palsu.<sup>36</sup>

## **F. REKAYASA BELANDA DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN**

Di bidang perundang-undangan, pemerintah Hindia Belanda membuat langkah untuk mengubah perundang-undangan yang ada dengan cara yang sistematis, halus, dan berangsur-angsur agar tidak mudah diketahui. Perubahan-perubahan itu dapat diketahui dari redaksi/susunan/pilihan kata dalam perundang-undangan yang diubah.

Perubahan-perubahan redaksional itu, menurut Sayuti Thalib,<sup>37</sup> secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. *Regeering Reglement Staatsblad 1855* : 2 pasal 75 ayat (3) ... Hakim Bumi Putra harus memperlakukan undang-undang (peraturan) agama *unstelling* dan kebiasaan (adat) penduduk asli, sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Kata-kata “memperlakukan” artinya merupakan keharusan dan hukum positif bagi orang-orang pribumi adalah hukum agama (Islam), hukum adat secara sederajat. Jika dihubungkan dengan teorinya Van den Berg, berarti bagi pribumi yang beragama Islam, hukum positif yang berlaku adalah hukum agama (Islam).
2. *Regeering Reglement Staatsblad 1907* : 204 memperlunak ketentuan pasal 75 pada Staatsblad 1855 : 2 ...mengenai persoalan yang terjadi sesama Bumi Putra, orang Timur Asing, dan yang masuk di dalamnya, diikuti peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka. Penghalusan yang terjadi pada ungkapan tersebut yaitu bahwa kata-kata “memperlakukan” yang mempunyai arti sebagai hukum positif yang harus diterapkan diubah menjadi kata-kata “diikuti” yang mempunyai arti bukan keharusan karena diikuti atau tidak

---

<sup>36</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 83.

<sup>37</sup> Sayuti Thalib, *Receptio a Contraris*, 14-40.

tergantung kepada orangnya atau subjeknya menghendaki atau tidak. Konsekuensinya, jika subjeknya tidak menghendaki berarti hukum Islam menjadi tidak berlaku.

3. Pasal 75 RR diperbaiki lagi dengan Staatsblad 1919 : 621 ...diikuti peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan itu diperhalus menjadi: ... memerhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka. Pada redaksi Staatsblad 1919 : 621 itu terlihat bahwa kata-kata “memerhatikan” lebih lemah daya mengikatnya daripada “diikuti”. Di dalam Staatsblad 1919 : 621 juga ditambahkan kata-kata: ... ketika diperlukan perlakuan atas mereka, hal itu dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya, apabila penyimpangan itu dikehendaki untuk kepentingan umum dan masyarakat. Selain melemahkan, tambahan kata-kata tersebut juga memberi kesempatan untuk menyimpang dari peraturan-peraturan agama mereka, asal dibenarkan oleh kepentingan umum dan masyarakat. Tampaknya, pemerintah kolonial Belanda ingin bermain dan memanipulasi kata-kata “kepentingan umum dan kepentingan masyarakat” yang ukurannya tentu sangat relatif dan bisa elastis sesuai dengan kepentingannya.
4. Ketentuan pasal 134 IS (*Indische Staatsregeling*) yang lama bunyinya dengan pasal 78 RR Staatsblad 1855 dan RR 1907 serta RR 1919 aslinya berbunyi sebagai berikut: (1) “semua perselisihan mengenai hak milik atau hak-hak yang ditimbulkannya atau mengenai utang piutang atau hak-hak perdata lainnya tunduk semata-mata kepada kekuasaan peradilan” (2). “kalau terjadi perselisihan perdata antara sesama penduduk *inlander* atau penduduk yang di-persamakan dengan mereka diputuskan oleh kepala agama atau kepala adat mereka menurut undangundang agamanya atau adat aslinya. Redaksi ayat (1) nya tidak mengalami perubahan. Namun, ayat (2) pasal 134 IS dengan Staatsblad 1929 : 221 mengalami perubahan yang sangat mendasar. “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.

Ketentuan pasal 134 ayat (2) IS tersebut jelas bahwa hukum Islam ditempatkan di bawah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku bagi pribumi,

apabila diterima oleh hukum adat. Ketentuan itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial untuk mencabut hukum Islam dari tata hukum Hindia Belanda.<sup>38</sup> Ketentuan pasal 134 ayat (2) IS itulah yang menjadi landasan formal berlakunya teori *Receptie*. Sejak saat itulah masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah hukum mulai merasakan pengaruh teori *Receptie* yang kuat. Seakan-akan, masyarakat Indonesia telah merasakan sesuatu yang benar dan biasa bahwa hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Telah tertanam pada pikiran orang bahwa yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam baru menjadi hukum apabila telah menjadi hukum adat. Peraturan tersebut bukan pencabutan terhadap hukum Islam secara keseluruhan, tetapi hanya mencabut berlakunya hukum Islam dari lingkungan peradilan umum. Sedangkan hukum Islam di masyarakat tetap merupakan hukum yang hidup dan dipatuhi.<sup>39</sup>

## **G. PENUTUP**

Staatsblad 1882 nomor 152 sesungguhnya merupakan pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Lahirnya Staatsblad 1882 nomor 152 diiringi oleh perbedaan pendapat sarjana-sarjana hukum Belanda. Secara garis besar sarjana-sarjana hukum Belanda terpecah menjadi dua: mereka-mereka yang cenderung berpihak pada kepentingan kaum pribumi terutama kaum muslimin, yang dipelopori oleh Van den Berg, dengan teori *Receptio in Complexu*-nya; dan mereka-mereka yang menyerang eksistensi hukum Islam, dengan teori *Receptie*-nya Snouck Hurgronje. Tetapi berlakunya kedua pandangan hukum ini secara praktis, tetap dalam bingkai strategi Belanda untuk memperkokoh posisi mereka di Nusantara.

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa netralitas Belanda dalam masalah hukum Islam dan Peradilan Agama, menurut Benda dan Suminto “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan.” Kesimpulan ini dapat dijelaskan dari sisi bahwa apa pun yang menjadi kebijakan Belanda, tidak mencerminkan adanya keinginan Belanda untuk

---

<sup>38</sup> Ibid., 37.

<sup>39</sup> Abdul Muthalib, *Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 13-14.

melepaskan negara jajahannya. Sehingga pertentangan antara penganut teori *Receptio in Complexu* dengan teori *Receptie*, hanyalah sebatas pencarian pendekatan yang paling efektif dalam masalah hukum dan Peradilan Agama, yang pada akhirnya juga demi melanggengkan kekuasaan kolonialnya di Nusantara.

Tetapi bagaimanapun, kita patut menghargai pandangan Van den Berg dan kawan-kawannya, dengan teori *Receptio in Complexu*-nya, yang secara positif melihat hukum Islam sebagai nilai yang mengikat dalam kehidupan setiap muslim, walaupun dalam prakteknya belum mampu diwujudkan dalam kesuluruhannya. Dan terhadap teori *Receptie*-nya Snouck Hurgronje rasanya tidak berlebihan jika Hazairin menyebutnya sebagai teori *iblis*,<sup>40</sup> yang lahir dari semangat kristenisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1988
- Algadri, Hamid. *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*. Bandung : Mizan, 1996.
- Ali, M. Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2003.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Islam*. Jakarta : Literata Lintas Media, 2004
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1964
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia*. London : University of California Press, 1972.
- Muthalib, Abdul. *Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

---

<sup>40</sup> Hazairin menyatakan bahwa teori resepsi diciptakan untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Teori itu, menurutnya, adalah teori *iblis*, Sikapnya tersebut kemudian terumuskan menjadi Teori *Receptie Exit*. Lihat Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, 110.

- Noeh, Zaeni A. dan Abdul Basit Adnan. *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1982.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang : Bayumedia, 2005.
- Supriyadi, Dedy. *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Receptio a Contraris*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973.
- Zarkasyi, Muchkar. Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001.